

Surabaya, 05 Oktober 2022

Nomor : 019 /RSMU/KOMDIK/X/2022  
Lampiran : 1 Bendel  
Perihal : Rekomendasi Kewenangan Klinis Staf Medis

Yth. Direktur RS Mata Undaan Surabaya  
Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Direktur RS Mata Undaan Surabaya Nomor 1480/RSMU/DIR/X/2022 Tanggal 01 Oktober 2022 Hal Permohonan Kredensial Staf Medis, maka bersama ini kami sampaikan hasil kredensial staf medis atas nama dr. Aditya Purnama sebagaimana dimaksud dalam lampiran. Mohon kiranya untuk dapat diberikan penetapan melalui Keputusan Direktur.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Ketua Komite Medik,



dr. Rita Tjandra, Sp.M



**REKOMENDASI KEWENANGAN KLINIS  
NOMOR : 017 /RSMU/KOMDIK/X/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Rita Tjandra, Sp.M  
Jabatan : Ketua Komite Medik  
Alamat : Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : dr. Aditya Purnama  
Jabatan : Dokter Umum  
Alamat : Jalan Gayung Kebonsari 9 No 7A Surabaya

Bahwa yang bersangkutan mempunyai kewenangan klinis dari Mitra Bestari untuk melakukan pelayanan medis di bidang kedokteran umum di RS Mata Undaan (Kompetensi terlampir).

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 05 Oktober 2022

Ketua Komite Medik



dr. Rita Tjandra, Sp.M

	<b>RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (CLINICAL PRIVILEGE)</b> <b>DOKTER SPESIALIS MATA</b> <b>RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA</b> <b>No. 018 /RSMU/KOMDIK/X/2022</b>	
<b>Nama Dokter :</b> <b>dr. Aditya Purnama</b>	<b>Spesialisasi :</b> -	<b>Tanda Tangan :</b>
<p>Saya menyatakan bahwa saya kompeten untuk menangani kasus-kasus yang saya minta di bidang spesialisasi saya, termasuk melayani konsultasi dari dokter-dokter lain.</p> <p>Saya juga menyatakan kompeten untuk melakukan prosedur teknis seperti yang tercantum di bawah ini sebagai dari kewenangan klinis (<i>clinical privilege</i>) berdasarkan status kesehatan saat ini, pendidikan dan / atau pelatihan yang telah saya jalani, serta pengalaman yang saya miliki.</p>		
<b>Sertifikasi</b>		
<b>No. Ijazah spesialisasi</b> -	<b>Tanggal dikeluarkan :</b> -	<b>Instansi (tempat ijazah spesialisasi dikeluarkan)</b> -
<b>No. Kolegium :</b> -	<b>Tanggal :</b> -	<b>Kolegium:</b> -
<b>Pelatihan (3 th terakhir) Terlampir</b>		
<b>Surat Tanda Registrasi Konsil Kedokteran Indonesia</b>		
Spesialisasi : Dokter Umum No. 3311100422113722	Tanggal Berlaku : 07 Juni 2022 s/d 05 November 2027	
<b>Surat Izin Praktik Dokter Umum</b>		
Spesialisasi : Dokter Umum No. 503.446/3414/B/IP.DU/436.7.15/2022	Tanggal Berlaku : 15 September 2022 s/d 05 November 2027	
<b>Petunjuk :</b>		
<b>Untuk Dokter :</b> Tuliskan kode untuk dokter menurut permintaan sejawat sesuai daftar "Kode untuk Dokter" yang tersedia. Setiap kategori yang ada dan / atau Kewenangan Klinis yang diminta harus tercantum kodenya. Pengisian harus lengkap untuk seluruh Kewenangan Klinis yang tercantum. Tanda tangan dicantumkan pada akhir bagian kompetensi ketrampilan klinis dan kompetensi penyakit. Jika terdapat revisi atau perbaikan, setelah daftar Kewenangan Klinis ini disetujui, maka harus mengisi kembali formulir yang baru.	<b>Untuk Sub Komite Kredensial dan Mitra Bestari :</b> Mohon melakukan telaah pada setiap kategori dan Kewenangan Klinis yang diminta oleh setiap dokter sesuai dengan kode yang tersedia. Cantumkan persetujuan yang tersedia. Persetujuan Mitra Bestari kepada Komite Medik untuk pemberian penugasan klinis ( <i>clinical appointment</i> ) dari Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Bubuhkan tanda tangan Mitra Bestari pada akhir bagian II (rekomendasi Mitra Bestari).	
<b>Kode Kompetensi Ketrampilan Klinis Untuk Dokter :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki Pengetahuan Teoritis</li> <li>Pernah Melihat, atau didemonstrasikan ketrampilan ini</li> <li>Pernah melakukan atau pernah menerapkan di bawah supervisi</li> <li>Mampu menangani problem secara mandiri hingga tuntas</li> </ol>	<b>Kode Kompetensi Ketrampilan Klinis Untuk Komite Kredensial dan Mitra Bestari :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak disetujui, karena hanya memiliki Pengetahuan Teoritis</li> <li>Tidak disetujui, karena bukan kompetensinya</li> <li>Disetujui di bawah supervisi</li> <li>Disetujui berwenang penuh</li> </ol>	

